

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2025
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK
Nomor: Tel. 2928/LP 210/DMT-10000000/2026

Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Perseroan (untuk selanjutnya RUPSLB dan RUPST secara bersama-sama disebut sebagai "**Rapat**") yang akan diselenggarakan secara *online*, berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan POJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 14/2025**"), pada:

Hari / Tanggal : Selasa / 30 June 2026
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat dan Mekanisme : Jakarta Selatan
Melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana penggabungan usaha Perseroan, PT Persada Sokka Tama dan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam rancangan penggabungan usaha

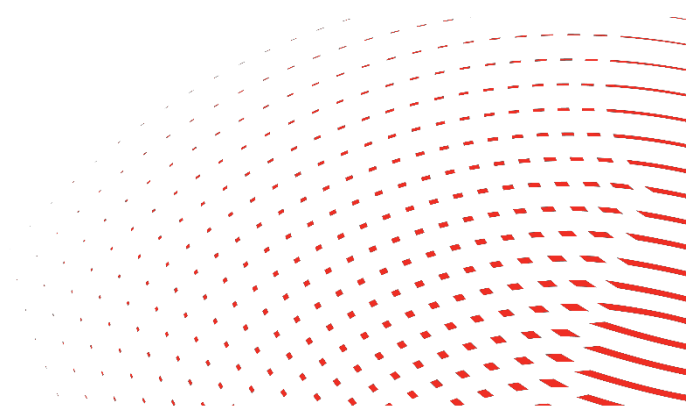
Penjelasan:

Mata acara ini dilakukan sehubungan dengan rencana penggabungan usaha antara Perseroan, PT Persada Sokka Tama ("**PST**") dan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi ("**UMT**") dengan Perseroan sebagai perusahaan penerima penggabungan usaha ("**Penggabungan Usaha**") sebagaimana tertuang dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha yang telah diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2026 (sebagaimana ditambahkan dan/atau diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku) ("**Ringkasan Penggabungan Usaha**"). Lebih lanjut, mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 POJK No. 74/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 74/2016**"), dimana penggabungan usaha wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham ("**RUPS**"). Oleh karena itu, Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui rencana Penggabungan Usaha termasuk implementasi dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penggabungan Usaha.

2. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan Usaha Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan akibat dari Penggabungan Usaha

Penjelasan:

Mata acara ini dilakukan sehubungan dengan adanya rencana perubahan anggaran dasar Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan Usaha sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ditambahkan dan/atau diubah dari waktu ke waktu ("**UUPT**"), termasuk pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan akibat dari Penggabungan Usaha. Adapun, Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagai implikasi dari Penggabungan Usaha.



3. Persetujuan pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham yang tidak setuju dengan Penggabungan Usaha sesuai dengan batasan dan ketentuan dalam UUPT dan POJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka ("POJK No. 29/2023")

Penjelasan:

Mata acara ini dilakukan sehubungan dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Ringkasan Penggabungan Usaha yang menjelaskan apabila pemegang saham Perseroan tidak menyetujui pelaksanaan Penggabungan Usaha, akan diberi kesempatan untuk menjual saham-sahamnya kepada Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui pembelian kembali saham milik pemegang saham Perseroan yang tidak setuju dengan Penggabungan Usaha, sesuai dengan batasan dan ketentuan dalam UUPT dan POJK No. 29/2023.

RUPST Perseroan akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Penjelasan:

Mata acara ini dilakukan untuk memaparkan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Selain itu, mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (9) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) UUPT.

2. Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025

Penjelasan:

Mata acara ini dilakukan untuk mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2025. Selain itu, mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (9) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat (1) UUPT.

3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025

Penjelasan:

Mata acara ini dilakukan untuk membahas usulan terkait penetapan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2025. Selain itu, mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b dan Pasal 26 anggaran dasar Perseroan serta Pasal 71 UUPT.

4. Penetapan Remunerasi (gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris, fasilitas dan tunjangan lainnya) untuk Tahun 2026, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2025

Penjelasan:

Mata acara ini dilakukan untuk meminta penetapan gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris, termasuk fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2026, serta Tantiem tahun buku 2025 untuk Direksi. Selain itu, mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (19) anggaran dasar Perseroan, Pasal 96 UUPT, Pasal 14 ayat (30) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 113 UUPT.

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan

Penjelasan:

Mata acara ini dilakukan untuk membahas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selain itu, mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf c anggaran dasar Perseroan dan Pasal 59 POJK No. 15/2020 dan Pasal 3 POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya diputuskan oleh RUPST.

6. Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai dengan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020")

Penjelasan:

Mata acara ini dilakukan untuk membahas studi kelayakan terhadap perubahan bidang usaha (dalam bentuk penambahan kegiatan usaha) Perseroan. Selain itu, mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b dan ayat (3) POJK No. 17/2020.

7. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna penambahan bidang usaha Perseroan dan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") tahun 2025

Penjelasan:

Mata acara ini dilakukan sehubungan dengan perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan untuk menambah kegiatan usaha Perseroan dan menyesuaikan KBLI Perseroan dengan KBLI tahun 2025. Selain itu, mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (5) anggaran dasar Perseroan, Pasal 19 UUP, Pasal 42 POJK No. 15/2020 dan Pasal 5 Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan:

Mata acara ini dilakukan untuk meminta persetujuan atas perubahan dan/atau penegasan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Selain itu, mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (10) anggaran dasar Perseroan, Pasal 3 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014"), Pasal 14 ayat (12) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 23 POJK No. 33/2014.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat resmi kepada para pemegang saham Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (7) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat (1) POJK No. 15/2020, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (7) huruf (a) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15/2020 yaitu pada tanggal 5 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

3. Memperhatikan ketentuan POJK No. 15/2020 dan POJK No. 14/2025, maka:
 - a. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI untuk hadir dalam Rapat ataupun memberikan kuasa kepada penerima kuasa melalui Fasilitas eASY.KSEI, dengan ketentuan penerima kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes KSEI**”). Apabila pemegang saham belum terdaftar, silakan melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web akses.ksei.co.id;
 - 2) Bagi pemegang saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
 - 3) Jangka waktu pemegang saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat yaitu tanggal 29 Juni 2026 pukul 12.00 WIB; dan
 - 4) Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga kami upload di situs web Perseroan di alamat <https://www.mitratel.co.id/>.
 - b. Pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (scrip) dapat menghadiri Rapat secara fisik.
4. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham Perseroan dan/atau kuasanya dimohon untuk menyerahkan fotokopi bukti identitas diri kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahan berikut susunan pengurus terakhir.
5. Pemegang saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa, dengan ketentuan:
 - 1) berdasarkan Pasal 25 ayat (12) anggaran dasar Perseroan, para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara; dan
 - 2) berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (11) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 48 POJK No. 15/2020, pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan akan tersedia sejak Pemanggilan ini diumumkan.
6. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat (“**Bahan Rapat**”) dapat diunduh di website Perseroan di <https://www.mitratel.co.id/> sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk cetakan maupun flash disk, melainkan berupa QR Code untuk mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web di mana Bahan Rapat tersedia.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, dan cinderamata/tanda terima kasih.

Jakarta, 8 Juni 2026

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Direksi